

# HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## **Agita Naysilla Putri**

IAIN Palangka Raya  
Agitaputri37@gmail.com

## **Gita Nur Aini**

IAIN Palangka Raya  
Gitanuraini050@gmail.com

## **Putri Annisa**

IAIN Palangka Raya  
Putriannisa5mar@gmail.com

## **Abstract**

*Marriage and religion have a strong correlation in Indonesian society as a whole. Marriage is regulated by all religions as it serves as the primary foundation for leading a domestic life. The Indonesian government enforces regulations on marriages that are based on officially recognized religions in the country through the issuance of Law Number 1 of 1974 Governing Marriage. Despite the presence of 6 officially recognized religions in Indonesia, Indonesian individuals are open to the idea of interfaith weddings. The occurrence of interfaith marriages in Indonesia highlights a clear issue within the country's marriage legislation. This paper aims to analyze the legality of interfaith marriages in Indonesia. The approach employed is empirical legal research. Secondary data was obtained through literature investigations conducted for research purposes. In Islam, the validity of a marriage depends on the fulfillment of its conditions and pillars. If all the necessary circumstances and pillars are met, the marriage is considered legal. However, if any of these qualifications and pillars are not completed, the marriage is deemed haram. An instance where conditions are not met is when either the prospective groom or prospective bride is not Muslim. According to Islamic law, this marriage cannot be conducted as one of the unfulfilled conditions is being a Muslim.*

**Keywords:** Marriage, different religions, Indonesia.

## **Abstrak**

Pernikahan dan agama memiliki korelasi yang kuat dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pernikahan diatur oleh semua agama karena menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan perkawinan berdasarkan agama resmi yang diakui di negara tersebut melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meski terdapat enam agama resmi yang diakui di Indonesia, masyarakat Indonesia terbuka terhadap ide pernikahan beda agama. Terjadinya pernikahan beda agama di Indonesia menyoroti adanya permasalahan yang jelas dalam undang-undang pernikahan di negara ini. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pernikahan beda agama di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data sekunder diperoleh melalui investigasi kepustakaan yang dilakukan untuk tujuan penelitian. Dalam Islam, keabsahan suatu perkawinan tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukunnya. Jika semua syarat dan rukun yang diperlukan terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah. Namun jika salah satu syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap haram. Contoh tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut adalah calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan bukan beragama Islam. Menurut hukum Islam, perkawinan ini tidak dapat dilangsungkan karena salah satu syaratnya adalah menjadi seorang muslim.

**Kata Kunci:** Perkawinan, beda agama, Indonesia.

## **PENDAHULUAN**

Menurut bahasa Indonesia, istilah “perkawinan” berasal dari kata “menikah”, yang menurut kamus bahasa berarti perbuatan membentuk keluarga dengan lawan jenis, yang melibatkan hubungan seksual atau persetubuhan. . Pernikahan, yang sering disebut dengan "perkawinan", berasal dari istilah nikah,

yang mengacu pada tindakan berkumpul dan melakukan hubungan seksual. Istilah "perkawinan" sering digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual (senggama) dan perjanjian pernikahan yang sah.

Hakikat perkawinan yang mendasar terletak pada terbentuknya perjanjian kontrak, karena di dalamnya terdapat pertukaran persetujuan (pernyataan persetujuan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Pernikahan juga dapat diartikan dengan melibatkan hubungan seksual. Dalam hukum Islam, khususnya yang diatur dalam Fiqih, perkawinan atau akad nikah mengacu pada perjanjian hukum yang membolehkan adanya ikatan sosial dan menetapkan hak, kewajiban, dan gotong royong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah yang erat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, konsep perkawinan adalah bersatunya sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjadi suami istri. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kohesif dan kekal yang didasarkan pada keyakinan yang berpusat pada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Adapun kontestasi wacana pernikahan beda agama di media sosial, khususnya Instagram. Isu pernikahan beda agama dengan cepat direspon oleh para pengguna media sosial, tidak hanya melalui postingan di akun sendiri, namun juga dengan mengomentari postingan akun orang lain. Penelitian ini berupaya memetakan komentar pengguna media Instagram terhadap postingan tentang pernikahan beda agama dan kaji tantangan atau ketidaksepakatan pernyataan tersebut dalam kerangka pembahasan tentang hukum Islam, hukum negara, dan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

Komentar warganet mengenai perkawinan beda agama dikumpulkan, khususnya fokus pada perkawinan beda agama yang melibatkan salah satu Staf Khusus Presiden, putusan Pengadilan Negeri tentang perkawinan beda agama, dan surat edaran Mahkamah Agung tentang perkawinan beda agama. Komentar-komentar tersebut dipilih secara acak dan selanjutnya diperiksa menggunakan teknik analisis isi kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan hal itu: pertama, terdapat dua model respon pengguna media sosial ketika mengomentari isu pernikahan beda agama di Instagram, yaitu respon penerimaan dan penolakan. Narasi komentar yang menerima gagasan pernikahan beda agama menekankan pada hak asasi manusia, keberagaman, kebebasan, dan mengkritik keterlibatan negara dalam urusan pribadi.

Sementara itu, narasi komentar yang menolak gagasan perkawinan beda agama sebagian besar merujuk pada ketentuan hukum Islam dan hukum negara. Kedua, terdapat perselisihan mengenai pembahasan perkawinan beda agama dalam kerangka hukum Islam, negara, dan hak asasi manusia, seperti yang ditunjukkan oleh dua model respon tersebut. Namun kontestasi ini tidak didasari oleh pemahaman mendalam mengenai hak asasi manusia dan wacana hukum. Kontestasi ini mungkin

---

<sup>1</sup> Y Sonafist and Henny Yuningsih, "Islamic Law, the State, and Human Rights: The Contestation of Interfaith Marriage Discourse on Social Media in Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 2, December 28, 2023, 381, <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.10934>.

berdampak pada kurangnya pemahaman hukum masyarakat terhadap pernikahan beda agama dan berpotensi menimbulkan konflik di media sosial. Kajian ini menegaskan bahwa kontestasi wacana hukum tidak hanya datang dari pihak yang mempunyai otoritas, namun juga dari pihak yang tidak mempunyai pengetahuan hukum yang mendalam.<sup>1</sup>

Di Indonesia, pernikahan beda agama tidak diakui secara hukum berdasarkan undang-undang positif. Penyebabnya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan yang sah harus menuruti peraturan agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>1</sup> Namun hal ini saja belum cukup menjawab perkembangan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, seperti yang dicontohkan dalam Keputusan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL. Aturan ini memperbolehkan pasangan suami istri namun berbeda agama untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsep universalisme dan relativisme budaya dalam konteks pernikahan beda agama. Selain itu, artikel ini juga ingin mengkaji bagaimana legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia selaras dengan pemahaman bahwa pernikahan merupakan hak asasi manusia yang melekat dan tidak boleh dikurangi.

Bukti dari penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang jelas dan definitif, sehingga menimbulkan ambiguitas hukum dan kekosongan hukum. Dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia, prinsip universalisme lebih dapat diterapkan dibandingkan perkawinan beda agama. Gagasan relativisme budaya. Lebih lanjut, negara mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Buku Perkawinan Beda Agama sebagai sarana pengakuan resmi dan jaminan keabsahan hukum perkawinan beda agama di Indonesia.<sup>1</sup>

Pernikahan beda agama di Indonesia telah mendapatkan perhatian publik yang signifikan karena adanya kelebihan dan kekurangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi kekhawatiran yang muncul di masyarakat, memberikan saran untuk menyempurnakan peraturan, dan berpotensi mencegah bentuk pernikahan ini. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan perspektif sosiologi. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dan tinjauan pustaka. Berdasarkan penelusuran *sadd al-ẓarī'ah*, diketahui bahwa perkawinan beda agama dilarang karena cenderung menimbulkan akibat dan tantangan negatif dalam rumah tangga dan keluarga. Apalagi mayoritas ulama membolehkan kajian *fath al-ẓarī'ah* tentang bolehnya seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita Ahlu al-Kitab. Hal ini disebabkan adanya potensi keuntungan, termasuk peluang untuk mempengaruhi perempuan untuk memeluk Islam. Penting untuk dicatat bahwa potensi ini bersifat subjektif, karena laki-laki Muslim memiliki kemampuan untuk mengubah keyakinan agamanya. Oleh karena itu, pendirian ini (*al-ẓarī'ah*) harus tetap ditutup (*fath al-ẓarī'ah*). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *sadd al-ẓarī'ah* harus diperhitungkan sambil menyempurnakan undang-undang tentang pernikahan beda agama di masa depan. Selain itu, kontroversi seputar pernikahan beda agama perlu segera diatasi dengan menerapkan dan menegakkan amandemen undang-undang pernikahan. Ketiadaan peraturan hukum di bidang ini tidak

boleh ditoleransi atau diabaikan karena akan berdampak buruk pada kehidupan bermasyarakat dan beragama.<sup>2</sup>

Analisis dalam artikel ini melengkapi salah satu kajian peradilan, untuk pertama kalinya pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Pemohon adalah pasangan suami istri yang terdiri atas perseorangan berhuruf RA yang beragama Islam dan EDS yang beragama Kristen. Pengadilan menyatakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu menolak mencatatkan pernikahan tersebut secara resmi.<sup>1</sup> Pengadilan Negeri Tangerang baru-baru ini mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang diajukan oleh pasangan berinisial AD dan CM yang sebelumnya pernah menikah di Singapura. Permohonan diajukan pada 13 Oktober dengan nomor registrasi 1041/Pdt.P/2022/PN Tng.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, persoalan ini perlu dikaji dari sudut pandang hukum normatif dengan menggunakan metodologi perundang-undangan untuk menganalisis klausul-klausul perkawinan beda agama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, metode konseptual digunakan untuk menguji konsep-konsep yang tercakup dalam persyaratan legislatif.<sup>1</sup>

Penting untuk disebutkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif, yang berfokus pada pemahaman dan karakterisasi fenomena sosial berdasarkan sudut pandang partisipan. Pendekatan penelitian kualitatif, seperti tinjauan literatur dan wawancara, memungkinkan peneliti untuk menggali seluk-beluk pernikahan beda agama di Indonesia. Penelitian ini menambah wacana terkini tentang pernikahan beda agama di Indonesia, dengan fokus khusus di Sulawesi. Sulawesi dipilih sebagai wilayah studi karena populasinya yang beragam dan keberadaan beberapa komunitas agama. Kristen, Muslim, dan agama asli termasuk di antara kelompok agama terkemuka yang ditemukan.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam domain penelitian hukum empiris.<sup>3</sup> Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pernikahan beda agama di Indonesia. Data dikumpulkan melalui tinjauan komprehensif terhadap sumber-sumber literatur, yang mencakup peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah, buku teks, dan dokumen pemerintah yang berkaitan dengan subjek penelitian. Analisis terhadap materi terkait dilakukan untuk memahami struktur hukum yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia, meliputi Undang-Undang Perkawinan, putusan pengadilan terkait, dan pandangan para ahli hukum. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengungkap kesenjangan antara teori dan kenyataan serta memberikan saran untuk meningkatkan kerangka hukum pernikahan beda agama

---

<sup>2</sup> Syatar et al, 19-38.

<sup>3</sup> Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02, May 31, 2023, 105, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

di Indonesia. Peneliti dapat menggunakan pendekatan empiris ini untuk menyelidiki dan memahami seluk-beluk dan gejala yang muncul dalam aspek hukum perkawinan beda agama.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam Al-Qur'an dilambangkan dengan istilah "nakaha" (نكح) dan "zawwaja" (ز و ج). Ungkapan "nakaha" berarti *berhipun*, sedangkan istilah "zawwaja" berarti berpasangan. Istilah "nakaha" dan turunannya muncul sebanyak 23 kali dalam Al-Qur'an, sedangkan istilah "zawwaja" dan turunannya setidaknya ditemukan 80 kali dalam Al-Qur'an.<sup>1</sup>

Pernikahan dapat diartikan sebagai hubungan jasmani dan rohani antara dua individu yang bersatu sebagai pasangan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu akad yang mengikat secara hukum yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk menjadi suami-istri. Perjanjian ini mensyaratkan kehadiran dua orang saksi, dan tanpa mereka perkawinan dianggap tidak sah.<sup>1</sup>

Dari sudut pandang masyarakat, pernikahan merupakan konsolidasi dua keluarga menjadi satu kesatuan yang kohesif, menjembatani kesenjangan antara dua keluarga yang sebelumnya tidak berhubungan. Dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula dimaksudkan sebagai penyatuan dua individu untuk membangun sebuah rumah tangga, juga dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk menyatukan dua keluarga menjadi satu kesatuan yang kohesif.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, makna pernikahan dalam akidah Islam terlihat jelas karena berfungsi untuk membentuk keluarga dan masyarakat Islam yang langgeng lintas generasi, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebelum melakukan studi tentang perkawinan beda agama, penting untuk memastikan tujuan yang mendasari perkawinan tersebut.

### B. Syarat Pernikahan Menurut Hukum Islam

Agar suatu perkawinan dianggap sah, perkawinan tersebut harus mematuhi kriteria dan kesesuaian khusus yang ditetapkan oleh agama dan sistem kepercayaan masing-masing. Hukum Islam telah mengatur syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- a) Calon pengantin pria, syaratnya:
  1. Muslim
  2. Anak laki-laki
  3. Orang yang jelas
  4. Memberikan persetujuan
  5. Tidak ada hambatan pernikahan
- b) Bagi calon mempelai, syaratnya:
  1. Muslim
  2. Masih gadis
  3. Orang yang jelas
  4. Tidak ada hambatan dalam pernikahan
- c) Syarat bagi wali nikah:
  1. Laki-laki
  2. Dewasa
  3. Memiliki hak perwalian
  4. Tidak ada hambatan pernikahan
- d) Syarat saksi nikah:
  1. Minimal 2 orang saksi
  2. Hadir pada *qabul*
  3. Dapat memahami makna akad
  4. Muslim
  5. Sudah dewasa/baligh
- e) Syarat ijab qabul:
  1. Surat keterangan nikah dari wali
  2. Terdapat surat pernyataan penerimaan dari calon pengantin pria
  3. Menggunakan kata pernikahan
  4. Antara ijab dan kabul bersifat kesinambungan
  5. Antara ijab dan kabul jelas maknanya
  6. Orang yang terikat ijab qabul tidak sedang ihram
  7. Majelis Ijab Qabul wajib dihadiri minimal empat orang

Segala syarat dan syarat yang disebutkan di atas harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah. Suatu perkawinan dikatakan tidak sah apabila dianggap fasid, artinya tidak memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan, atau tidak benar, artinya tidak memenuhi rukun-rukun yang hakiki.

### C. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama, menurut keyakinan Islam, mengacu pada persatuan antara seorang pria Muslim dan seorang wanita yang tidak menganut agama Islam, atau sebaliknya. Perkawinan masih banyak terjadi di Indonesia, karena perkawinan beda agama, menurut Ahmad Rofiq, selalu dikaitkan dengan masalah keyakinan agama dan menimbulkan banyak dampak buruk terhadap pasangan dan anak dari perkawinan tersebut.

Pernikahan beda agama, sebagaimana didefinisikan oleh Mahjudin, mengacu pada bersatunya dua individu yang memiliki perspektif teologis, ideologi, atau filosofi yang berbeda. Pengertian pernikahan beda agama menurut Abd. Rozak mengacu pada persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki keyakinan agama atau ideologi yang berbeda.

Perkawinan beda agama dapat terjadi antara warga negara Indonesia atau antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang berbeda agama atau kepercayaan. Menurut pendapat-pendapat yang dikemukakan, perkawinan beda agama adalah penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan upacara keagamaan yang sesuai dengan agama salah satu pasangan atau dengan mendaftarkan perkawinan secara sah di negara yang mengizinkannya.

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung di Massachusetts, pernikahan beda agama secara historis tidak diperbolehkan untuk dicatat. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 yang memberi wewenang pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan perkawinan beda agama pada saat itu. Kasus ini bermula dari pencatatan perkawinan yang melibatkan pemohon perempuan beragama Islam dan pasangannya yang mengaku beragama Kristen Protestan. Dalam putusannya, Mahkamah Agung Massachusetts menyatakan bahwa dengan meminta pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, pemohon dengan sengaja memutuskan untuk tidak memenuhi persyaratan perkawinannya sebagaimana ditentukan oleh keyakinan Islam. Oleh karena itu, pemohon lalai mengungkapkan afiliasi agamanya (Islam).<sup>4</sup>

Saat ini, Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan SE 2/2023 yang memberikan instruksi kepada hakim untuk mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda latar belakang agama dan ideologi. Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa hakim wajib menaati peraturan yang berlaku saat ini, yakni:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang menuruti syarat-syarat hukum masing-masing kepercayaan atau kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.

---

<sup>4</sup> Nafiatul Munawaroh, "Bolehkah Nikah Beda Agama Di Indonesia? Ini Hukumnya," 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-nikah-beda-agama-di-indonesia-ini-hukumnya-cl290/>.

2. Pengadilan menolak permohonan untuk secara resmi mengakui perkawinan antara orang-orang yang berbeda keyakinan agama dan ideologi.

Konsekuensi dari pernikahan beda agama adalah tidak layaknya pendaftaran. Apabila permohonan pencatatan perkawinan diajukan ke pengadilan, hakim tidak dapat menyetujuinya.

#### **D. Hukum Pernikahan Beda Agama**

Rasulullah SAW mengimbau para pengikutnya untuk memilih pasangan yang memiliki keyakinan agama yang sama. Pernyataan ini secara khusus ditemukan dalam sebuah hadis yaitu:

تُنكح المرأة لأربعٍ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya:

*"Nikahilah seorang wanita itu karena 4 hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan utamakan dia yang beragama (menjalankan agama), kamu akan beuntung."* (HR Bukhari Muslim).

Menurut Ahmad Sarwat dalam buku yang ditulisnya yang berjudul Ensiklopedi Fikih Indonesia : Dalam Islam, pernikahan beda agama tidak diakui. Suami non-Muslim sangat tidak diperbolehkan menikah dengan wanita Muslim. Dalam Islam, pernikahan beda agama dianggap haram. Jika perkawinan itu tetap ada, maka undang-undang itu dianggap batal demi hukum, sehingga perkawinan itu tidak ada. Berdasarkan prinsip hukum syariah, perbuatan yang mereka lakukan tergolong perzinahan.

Oleh karena itu, Islam melarang pernikahan beda agama karena tergolong haram. Jika mereka tetap melakukan hal tersebut, maka hukum tersebut menjadi batal demi hukum, dan perbuatan yang mereka lakukan dianggap sebagai perbuatan zina.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pasal 2 ayat (1), secara tegas melarang perkawinan beda agama: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan terdapat juga pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>1</sup>

#### **E. Akibat dari Pernikahan Beda Agama dan Hukum Anak yang Dilahirkan Menurut Agama Islam**

Dalam Islam, hukum dianggap sebagai aspek integral dari doktrin Islam, dengan prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari ajaran agama. Hukum Islam diyakini oleh umat

Islam berasal dari wahyu ilahi. Dengan demikian, undang-undang ini disebut sebagai Syariah, yang menunjukkan jalan yang ditentukan oleh Allah bagi umat manusia. Syariah Islam menjaga dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika. Karena alasan ini, hukum syariah memuat banyak aturan yang bertujuan untuk menegakkan dan menjaga semua prinsip moral. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga setiap orang yang ingin menikah akan benar-benar mempersiapkan diri sesuai dengan tuntutan agama atau keyakinannya.

Landasan dan prasyarat perkawinan menjadi landasan hukum, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan. Perkawinan mencakup seluruh aspek yang terkait dengan lembaga perkawinan, termasuk tidak hanya kontrak yang sah tetapi juga pemenuhan semua syarat yang diperlukan untuk suksesnya perkawinan, baik secara internal maupun eksternal. Perkembangan sosial budaya masyarakat menunjukkan adanya pergeseran makna perkawinan yang semula dipandang sebagai bentuk ibadah, kini hanya dianggap sebagai kebutuhan fisiologis. Kondisi ini mempengaruhi sikap seseorang yang akan menikah.

Kondisi dan landasan pernikahan kadang-kadang dianggap hanya sekedar praktik seremonial, sehingga menyebabkan banyak pasangan mengabaikan sistem agama atau kepercayaan masing-masing. Pola pikir inilah yang menjadi landasan awal dalam melakukan pernikahan beda agama. Dalam konteks hukum Islam, suatu perkawinan harus berpegang pada syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang diatur dalam yurisprudensi Islam agar dianggap sah dan harmonis. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila berpegang pada peraturan agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>1</sup> Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan harus sesuai dengan aturan agama atau keyakinan calon pengantin. Konsekuensinya, calon pengantin wajib menganut keyakinan agama yang sama. Apabila calon pengantin mempunyai keyakinan yang berbeda, perkawinan tidak akan tercapai karena perbedaan syarat dan ketentuan yang terkait dengan keyakinan masing-masing.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu asas Undang-Undang Perkawinan adalah suatu perkawinan dianggap mengikat secara hukum hanya jika berpegang pada peraturan agama atau kepercayaan masing-masing. Rosnidar menjelaskan, suatu pernikahan akan dianggap sah jika memenuhi syariat agama atau keyakinan agama calon pengantin. Baik calon pengantin maupun calon pengantin harus menganut agama atau kepercayaan yang sama, kecuali peraturan agama atau kepercayaannya menentukan lain.

Menurut Pasal 40 huruf c KHI, laki-laki muslim secara tegas dilarang menikah dengan perempuan non-Muslim. Begitu pula dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang dengan jelas menyebutkan bahwa perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki. seseorang yang tidak menganut agama Islam. Hadirnya dua pasal yang melarang laki-laki Muslim dan perempuan Muslim menikah dengan non-Muslim efektif mencegah terjadinya pernikahan beda agama. Menurut hukum Islam, jika seorang pria atau wanita Muslim menikah dengan pasangan non-Muslim, pernikahan tersebut dianggap ilegal karena tidak memenuhi kriteria pernikahan yang sah. Dalam kedudukan yang demikian, jika mereka menikah dengan cara di luar syariat Islam, maka akan mempunyai akibat hukum bagi anak yang dilahirkan. Lebih lanjut Tihami dan Sohari Sahrani menegaskan, akad nikah atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan dianggap batal demi hukum.

Ibnu Hazm menegaskan bahwa seorang wanita Muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim, demikian pula seorang non-Muslim tidak boleh memiliki budak Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.

Allah SWT secara tegas berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi: *“Dan janganlah kamu menikah dengan wanita musyrik hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak perempuan yang beriman itu lebih baik dari pada perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Seorang hamba lebih baik dari pada orang musyrik meskipun ia menarik hatimu, sedangkan Allah mengundang surga dan ampunan dengan izin-Nya Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia agar mereka dapat mengambil hikmah”.*

Berdasarkan ketentuan ayat ini, jelas bahwa hukum Islam mengharamkan perkawinan antar individu yang berbeda keyakinan. Oleh karena itu, jika perkawinan tersebut dilangsungkan, maka perkawinan tersebut tidak diakui atau dianggap sah menurut hukum Islam.

Dalam Islam, keabsahan suatu perkawinan tergantung pada terpenuhinya kriteria dan rukunnya. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka perkawinan dianggap sah. Namun jika salah satu syarat dan rukun tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap haram. Contoh ketidakpatuhan terhadap standar adalah jika calon pengantin pria atau calon pengantin wanita tidak menganut agama Islam, sehingga perkawinan ini menurut syariat Islam tidak mungkin terlaksana karena salah satu syarat yang tidak terpenuhi adalah seorang muslim.

Hukum Islam juga mengatur hambatan perkawinan atau dengan kata lain larangan dalam perkawinan, yaitu:

1. Siapa yang diharamkan menikah secara persaudaraan, karena diantara keduanya mempunyai hubungan darah untuk menutup sehingga menjadi penghalang pernikahan.
2. Siapakah laki-laki yang mengucapkan talak ketiga kepada istrinya, dilarang menikah lagi dengannya, kecuali dia telah menikah dengan laki-laki lain dan melakukan persetubuhan sehingga dia bercerai, dapat dinikahkan kembali.
3. Seorang Muslim melarang pernikahan dengan non-Muslim.

Berdasarkan ketiga larangan menikah menurut hukum Islam, perbedaan agama diantara keduanya adalah larangan menikah menurut hukum Islam. Proses Perkawinan apabila salah satu dari mereka bukan beragama Islam, Jika salah satu syarat dan rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap haram. Menurut hukum Islam, perkawinan yang dianggap tidak sah mengakibatkan perkawinan tidak diakui. Oleh karena itu, segala permasalahan yang timbul dalam perkawinan, seperti status anak yang lahir dalam perkawinan, tidak dapat ditangani menurut hukum perkawinan Islam. Mulai dari penetapan perkawinan, meliputi harta bersama, warisan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan.

Pernikahan beda agama biasanya mempunyai konsekuensi hukum bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, yang mungkin mempengaruhi hubungan mereka dengan orang tuanya, dan beberapa faktor lainnya:

1. Apabila bapaknya beragama Islam dan ibu bukan Islam, maka anak tersebut dianggap menganut agama bapaknya sampai ia memilih sendiri agamanya. Namun jika anak tersebut memutuskan untuk menganut agama ibunya yang berbeda dengan Islam atau agama lain yang dianut oleh orang tuanya, maka ia akan dipisahkan dari ayahnya yang beragama Islam dan kehilangan hubungan kekeluargaan.
2. Apabila bapaknya non-Muslim dan ibu beragama Islam, maka anak tersebut dianggap tidak sah karena kewarganegaraannya ditentukan oleh keturunan bapaknya. Namun jika pada akhirnya ia memutuskan untuk memeluk Islam di usia dewasa, maka garis keturunannya hanya akan terikat pada ibunya yang beragama Islam, sedangkan garis keturunan antara dia dan ayahnya akan terputus.

Menurut ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dianggap sah secara hukum apabila:

1. Keturunan yang lahir dalam lingkungan perkawinan yang sah dan sah.
2. Akibat hukum suami isteri mengandung anak di luar kandungan dan anak tersebut dilahirkan oleh isterinya.<sup>1</sup>

Menurut undang-undang tersebut di atas, jelas bahwa seorang anak diakui secara sah sebagai keturunan orang tuanya apabila ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan

merupakan hasil pembuahan yang sah antara suami dan istri di luar rahim, dan selanjutnya dilahirkan. sebagai seorang anak. Pasangan. Menurut hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan beda agama dianggap tidak sah karena perkawinan tersebut dianggap haram karena tidak memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip pokok perkawinan.

Menurut hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan tidak dianggap mempunyai garis keturunan dari bapaknya sehingga dianggap sebagai anak yang lahir di luar nikah. Anak-anak ini mungkin terkena dampak hukum. Sesuai Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan diakui mempunyai hubungan kekeluargaan semata-mata dengan ibunya dan sanak saudaranya. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa akibat hukum bagi anak yang lahir dari pasangan beda agama atau perkawinan beda agama adalah anak tersebut hanya memelihara hubungan kekeluargaan dengan ibu dan sanak saudaranya.

Hubungan antara program moderasi beragama nasional dengan keberhasilan pernikahan beda agama menunjukkan dampak positif dari kebijakan ini terhadap masyarakat, khususnya di kota Manado. Program ini bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalisir konflik atas nama agama, sehingga menjadi landasan kokoh bagi penghormatan terhadap keberagaman agama di dalam negeri. Pengakuan terhadap hak beragama individu merupakan dukungan utama bagi keharmonisan hubungan perkawinan beda agama, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh dan berkelanjutannya hubungan tersebut.

Konsekuensinya, aspek hukum yang membatasi perkawinan beda agama dapat dianggap sebagai penghambat terwujudnya nilai-nilai moderasi beragama. Upaya menyeimbangkan kebutuhan hukum, nilai-nilai agama, dan prinsip moderasi beragama harus berjalan sesuai koridornya masing-masing. Sehingga prinsip persamaan dan kedudukan yang setara di mata hukum serta kebebasan menjalankan agama yang diajarkan masing-masing dapat tetap berjalan dengan baik tanpa merasa dibatasi oleh peraturan dan hak orang lain.

Meski demikian, konsekuensinya bisa menjadi rumit jika dihadapkan pada aturan perkawinan beda agama, khususnya Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 16 Tahun 2019) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan KHI melarang pernikahan antar individu yang berbeda keyakinan, padahal tujuan utama moderasi beragama adalah untuk melindungi keberagaman.<sup>5</sup> Toleransi menjadi indikator dan nilai prinsip moderasi beragama, sedangkan toleransi menjadi nilai utama yang menjaga keberlangsungan pernikahan beda agama. Moderasi beragama sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan dan KHI tidak mempunyai kekuatan untuk mengubah aturan perkawinan beda agama.

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI).

Dilema muncul antara menerapkan undang-undang yang sejalan dengan norma-norma agama tertentu dan menghormati keberagaman dan kebebasan individu. Konsekuensinya, aspek hukum yang membatasi perkawinan beda agama dapat dianggap sebagai penghambat terwujudnya nilai-nilai moderasi beragama. Upaya menyeimbangkan kebutuhan hukum, nilai-nilai agama, dan prinsip moderasi beragama harus berjalan sesuai koridornya masing-masing. Sehingga prinsip persamaan dan kedudukan yang setara di mata hukum serta kebebasan menjalankan agama yang diajarkan masing-masing dapat tetap berjalan dengan baik tanpa merasa dibatasi oleh peraturan dan hak orang lain.

Pembela HAM memanfaatkan Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai landasan dalam kasus perkawinan beda agama dalam kerangka moderasi beragama. Pendekatan ini dipandang sebagai cara yang potensial untuk menegakkan hak-hak mereka yang terlibat dalam pernikahan beda agama. Prinsip hak asasi manusia menjunjung tinggi hak individu untuk memilih pasangan hidup berdasarkan keyakinan agama tanpa diskriminasi apapun. Hal ini dapat menjadi landasan untuk mendamaikan perbedaan pendapat antara larangan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 16 Tahun 2019) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan prinsip moderasi beragama yang mengedepankan toleransi dan penerimaan keberagaman umat beragama.

Dalam konteks Indonesia, pertentangan antara hukum dan nilai-nilai moderasi beragama dalam kasus pernikahan beda agama dapat melahirkan paradoks. Penggunaan prinsip hak asasi manusia sebagai landasan hukum dapat membantu menyeimbangkan hak asasi individu dengan pertimbangan hukum yang berlaku sehingga moderasi beragama tidak hanya bersifat ideologis tetapi juga diakui dan dilindungi secara hukum. Namun penerapan prinsip hak asasi manusia dalam kasus seperti ini mungkin memerlukan revisi atau peninjauan lebih lanjut terhadap undang-undang yang ada untuk mencapai keselarasan yang lebih baik antara aspek hukum, nilai-nilai agama, dan prinsip moderasi beragama dalam masyarakat Indonesia.

Risalah Islam menyatakan bahwa umat Islam diperbolehkan menikah dengan orang musyrik jika orang musyrik itu beriman. Pernikahan adalah hubungan seumur hidup yang berfungsi sebagai bentuk ibadah dan dakwah, mendorong individu untuk mengikuti prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits. Orang beriman berharap mendapatkan bimbingan dan ajaran dari pasangannya yang masuk Islam melalui proses pernikahan dan pertunangan emosional. Hal ini dilakukan dengan harapan mereka pada akhirnya akan memiliki pemahaman Islam yang komprehensif.

Dalam bidang literatur yurisprudensi klasik, pernikahan beda agama dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berbeda: Pernikahan antara seorang pria Muslim dan

seorang wanita yang menganut banyak dewa; Diakui secara luas di kalangan ulama bahwa haram bagi laki-laki Muslim menikahi wanita yang beriman kepada banyak tuhan (musyrik). Menurut tafsir Ath-Thabari, ayat ini melarang umat Islam menikahi wanita musyrik atau kafir. Ketika sebuah pernikahan dilangsungkan, Allah memerintahkan mereka untuk berpisah. Begitu pula dengan laki-laki muslim yang haram meneruskan perkawinannya dengan perempuan musyrik yang tidak ikut bepergian bersama suaminya. pernikahannya bubar karena kekafirannya, karena Islam melarang pernikahan dengan wanita musyrik. Perkawinan antara seorang laki-laki yang beragama Islam dan seorang perempuan yang beragama Islam; Penolakan pernikahan sebagai haram oleh sebagian besar ulama terutama berakar pada pertimbangan yang matang:

1. Menurut Mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, menganut keyakinan bahwa kategori orang dari kitab yang berhak dinikahi haruslah "min qablikum", artinya nenek moyang manusia dari kitab sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan standar tersebut, umat Nasrani dan Yahudi yang masih ada hingga saat ini tidak dapat digolongkan sebagai penganut ketat kitab suci masing-masing, karena mereka telah melampaui zaman para rasul dan telah mengenal ajaran Islam yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi, saat ini belum ada Ahli Kitab yang suci (yang kitab aslinya tidak mengalami perubahan sama sekali) dan benar-benar menganut agama ketuhanan dan wanita-wanita Muhsonat Kitab.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan bukti empiris, ditemukan bahwa perkawinan beda agama jauh lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan manfaat. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan mencapai tanggung jawab dan tujuan melestarikan agama dan keturunannya. Misi menyebarkan dan memperoleh ilmu melalui pernikahan tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Paradoksnya, semakin banyak pasangan, khususnya anak-anak dari perkawinan tersebut, yang berpindah agama.
3. Berdasarkan sudut pandang ini, para ulama kitab (Yahudi dan Nasrani) saat ini dapat digolongkan sebagai kaum musyrik. Konsepsi dan tindakan ibadah Yahudi dan Kristen memasukkan unsur-unsur kesyirikan, seperti kepercayaan pada trinitas. Orang Yahudi mempunyai kepercayaan bahwa Uzair adalah keturunan Tuhan dan menghormati tempat suci Nabi Sulaiman, Haikal. Sebaliknya umat Kristiani tetap memegang keyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah anak Tuhan dan memuja ibunya, Maryam.

Mengingat masih lambatnya kemampuan UU Perkawinan dalam menangani perkawinan beda agama secara efektif dibandingkan dengan KHI, Penulis berpendapat perlunya upaya yang lebih intensif terkait dengan pernikahan beda agama sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun KHI kini mengatur perkawinan beda agama, namun permasalahan besar muncul karena KHI hanya dinyatakan sebagai Instruksi Presiden, dan bukan sebagai undang-undang atau ketentuan terkait yang mengikat secara hukum. Konsekuensinya, tidak bisa dimasukkan ke dalam KHI. Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan daya kohesif tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap UU Perkawinan. Secara khusus, Pasal 8 UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan dengan memasukkan perkawinan beda agama sebagai perkawinan yang dilarang. Saat ini, Pasal 8 huruf f UU Perkawinan secara tidak langsung mengandung makna dilarangnya perkawinan dengan orang yang menjalin hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan perundang-undangan lainnya. Penulis menyatakan bahwa disparitas keyakinan bisa muncul sebelum, selama, dan setelah pernikahan. Perbedaan agama yang ada sebelum perkawinan dan yang terus terjadi selama perkawinan dapat menimbulkan perselisihan mengenai keabsahan perkawinan.<sup>1</sup> Perbedaan agama yang muncul pada saat pendirian dan pengurusan rumah tangga dapat menimbulkan perselisihan mengenai pembatalan perkawinan yang bersangkutan.

Meskipun UUP pada awalnya tampak memiliki pendirian yang jelas terhadap pernikahan beda agama, penting untuk dicatat bahwa pernikahan semacam itu diperbolehkan secara hukum selama pasangan tersebut mematuhi undang-undang, yang tidak melarang pernikahan dalam agama yang dianutnya. Namun hal ini tidak berarti bahwa mereka terbebas dari tantangan. Memang benar, hal ini menimbulkan penafsiran yang beragam. Terdapat minimal tiga pembenaran potensial untuk klausul khusus ini. Pengukuhan perkawinan beda agama tersebut melanggar UUP pasal 2 ayat 1 juncto pasal 8 f yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah hanya jika berpegang pada norma agama dan kepercayaan masing-masing. Penjelasan undang-undang tersebut menegaskan bahwa rumusan pasal 2 ayat 1 pada hakikatnya akan melarang pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum setiap agama dan kepercayaan.<sup>1</sup> Selain itu, perkawinan beda agama juga diperbolehkan secara hukum dan dapat terjadi karena sifatnya sebagai penyatuan individu yang berbeda latar belakang agama. Alasan di balik hal ini adalah Pasal 57, yang berkaitan dengan perkawinan campuran dan membahas situasi di mana dua individu di Indonesia diatur oleh sistem hukum yang terpisah. Pasal ini mengatur tentang perkawinan antara individu-individu dari negara yang berbeda serta individu-individu dengan afiliasi agama yang berbeda. Selain itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan tidak mengatur segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Berdasarkan pasal 66 UU tersebut, perkawinan beda agama

dapat digolongkan sebagai perkawinan campuran karena tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sahnya Perkawinan Beda Agama Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan merupakan wujud hak konstitusional individu yang patut dijunjung dan dilindungi oleh seluruh anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Hak konstitusional perkawinan mencakup kewajiban untuk menjunjung tinggi dan menghormati hak konstitusional orang lain.<sup>1</sup> Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya konflik dalam penegakan hak konstitusional, perlu ditetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan hak konstitusional oleh negara.

Pernikahan merupakan suatu upacara yang mengikat secara hukum dan selalu dikaitkan dengan aturan-aturan masyarakat lainnya. Sebagai badan hukum, Indonesia berkewajiban menjaga hak seluruh penduduknya dan menjamin kesejahteraan dengan menjunjung tinggi hukum dan menjamin hak asasi manusia. Oleh karena itu, pada tahun 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk memadukan berbagai asas dan menetapkan kerangka hukum dalam bidang perkawinan yang sebelumnya berlaku untuk berbagai lapisan masyarakat.

Perumusan peraturan perundang-undangan perkawinan merupakan upaya untuk mensistematisasikan dan menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang ada pada suatu masyarakat, termasuk yang menyangkut perkawinan, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Mengesahkan undang-undang perkawinan yang mengatur tingkah laku masyarakat, khususnya dalam bidang perkawinan, merupakan hal yang sangat tepat bagi Indonesia, sebuah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan sangat menekankan pada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh penduduknya. .

Penerapan peraturan perundang-undangan tersebut oleh pemerintah bertujuan untuk membentuk dan menegakkan kewibawaan sistem hukum. Indonesia yang tergolong negara Pancasila menandakan tidak menganut ideologi pemerintahan sekuler atau agama. Indonesia tidak menganut pemisahan yang ketat antara negara dan gereja, dan agama bukanlah hukum dasar yang mengatur urusan berbangsa dan bernegara.

Salah satu unsur sikap negara terhadap agama berdasarkan Pancasila adalah keharusan bagi negara untuk tidak membuat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip hukum agama di Indonesia. Penyelenggaraan perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Keterkaitan tersebut diperkuat dengan Pancasila, ideologi dasar negara Indonesia, yang menekankan kuatnya hubungan antara perkawinan dan agama.

Oleh karena itu, pernikahan beda agama bukanlah sebuah konsep baru dalam masyarakat Indonesia.

Perkawinan jenis ini dikenal dengan perkawinan antarkomunal dan telah ada sejak zaman dahulu, melibatkan masyarakat dengan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda. Meskipun hal ini jarang dianggap ideal, perkawinan antar individu dari berbagai kebangsaan, ras, atau agama bukanlah hal yang mustahil dan sering terlihat dalam masyarakat multikultural kontemporer. Namun UU Perkawinan tidak secara khusus mengatur pernikahan antar individu yang berbeda keyakinan. Undang-undang perkawinan nasional yang dikenal dengan UU Perkawinan harus cukup komprehensif dan memperhatikan seluruh aspek kehidupan individu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Agama adalah aspek realitas yang tidak dapat disangkal dan secara hukum tidak dapat diabaikan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara komprehensif mengenai perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan menimbulkan kerancuan atas keabsahan perkawinan tersebut. Meski demikian, faktanya masih banyak orang yang menjalin hubungan dan memiliki anak dengan orang lain yang berbeda latar belakang agama dan keyakinannya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus perdagangan gelap yang dilakukan oleh individu yang terlibat dalam perkawinan beda agama.

Biasanya, terdapat dua metode yang sah dalam melakukan penyelundupan. Artinya, melanggar hukum dalam negeri dengan menikah di luar negeri dan mencatatkannya pada Catatan Perkawinan Indonesia, atau melanggar hukum dalam negeri dengan melangsungkan perkawinan adat yang tidak lazim dicatatkan pengabaian terhadap hukum agama, secara khusus, hal ini dapat dicapai dengan mematuhi hukum dan kepercayaan perkawinan salah satu individu yang terlibat, atau dengan mengubah sementara keyakinan dan pandangan seseorang sebelum menikah dan kemudian kembali ke agama dan kepercayaan aslinya. Penyelundupan hukum dianggap sebagai perilaku "menyimpang", yang mewakili semacam ketidakpatuhan hukum oleh individu terhadap undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketika tindakan pembangkangan terjadi, maka hukum yang seharusnya memegang kekuasaan tertinggi di negeri ini justru kehilangan wibawanya.

Indonesia, sebagai negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum, beroperasi berdasarkan kerangka hukum yang mempunyai kewenangan atas kehidupan warga negaranya dan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menaati dan menegakkan hukum di negara kita. Namun, maraknya penyelundupan ilegal merupakan akibat langsung dari tidak memadainya peraturan dan regulasi mengenai pernikahan beda agama,



*"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi".*

Ayat ini memberikan penjelasan terhadap pertanyaan orang-orang yang beriman mengenai perbuatan apa yang dianggap pantas bagi mereka. Pada hari ini, Anda diperbolehkan melakukan apapun yang dianggap baik. Dibolehkan bagi Anda menikahi wanita yang dihormati dan menjunjung tinggi reputasinya di antara wanita lain yang seagama dengan Anda. Selain itu, diperbolehkan pula menikahi wanita yang dihormati dan dijunjung tinggi di antara orang-orang yang menganut kitab suci agama yang disampaikan sebelum zamanmu (Yahudi dan Nasrani), dengan syarat memberikan mahar. Dia ingin mereka menikahnya, tanpa ada niat untuk melakukan perzinahan. Oleh karena itu, Allah menetapkan hukum-hukum-Nya sebagai sarana memberikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Barangsiapa mengingkari keyakinannya setelah beriman, maka sia-sia amalnya, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang kalah.

### 3. Surat Al-Mumtahanah ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَانْتُهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْفَاؤُكُمْ لَكُمْ فِي حُكْمِ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tau tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi*

*mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Ayat ini memperkuat larangan bagi seorang wanita Muslim untuk menikah dengan pria non-Muslim, sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam. Selanjutnya, Allah menetapkan bahwa mahar yang diberikan kepada wanita tersebut harus dikembalikan kepada suaminya. Sedangkan umat Islam diperbolehkan menikah dengan wanita shaleh dengan memberikan mahar. Pernikahan antara istri yang beriman dengan suami yang kafir dilarang oleh Allah, sebagaimana tidak ada hubungan perkawinan antara wanita yang beriman dengan suaminya yang tetap berpegang pada kekafiran. Sebaliknya, jika pasangan dari orang yang masuk ke wilayah kafir pada awalnya beriman tetapi kemudian meninggalkan keyakinannya, maka umat Islam diperintahkan untuk melepaskannya. Namun demikian, mereka diwajibkan untuk melepaskan harta benda yang diberikan oleh pasangan Muslim mereka. Aturan-aturan ini merupakan amanat Ilahi yang harus ditaati oleh semua orang yang beribadah kepada Tuhan. Ketika menetapkan hukum, Allah memiliki pengetahuan tertinggi tentang kemampuan para pengikutnya yang akan menegakkan hukum-hukum tersebut, dan Dia mengetahui tindakan apa yang paling bermanfaat untuk dilakukan oleh hamba-hamba-Nya.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perkawinan yang diakui secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang meliputi jasmani dan rohani, sesuai dengan sistem agama dan kepercayaannya. Dalam agama Islam, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Kualifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Calon mempelai harus muslim
- Berhadirnya saksi
- Dilakukannya ijab qabul
- Dan tidak terdapatnya hambatan

Pernikahan beda agama dianggap tidak sah dan haram (dilarang) menurut hukum Islam. Salah satu syarat menikah menurut Islam adalah baik calon pengantin maupun calon pengantin harus menganut agama Islam. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama mempunyai implikasi hukum menurut hukum Islam. Secara khusus, anak-anak ini dianggap tidak sah. Anak haram mempunyai hubungan kekerabatan hanya dengan ibu dan kerabatnya.

Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan harus berpegang pada peraturan agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, perkawinan antar individu yang berbeda keyakinan tidak dapat diakui secara hukum. Mahkamah Agung Massachusetts tidak dapat menyetujui pencatatan pernikahan beda agama karena pembatasan undang-undang dan peraturan terkait. Namun, keputusan pengadilan negeri baru-baru ini menunjukkan adanya kecenderungan menyetujui permohonan pendaftaran, yang menunjukkan pendekatan yang lebih lunak terhadap pernikahan beda agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aris, Iin Mutmainnah. *Problematika Perkawinan Beda Agama ( Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia)*. Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Burlian, Paisol. *Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2014.
- Fidaus, Muhammad Ihsan. "Legalization of Interfaith Marriage in Indonesia (Between Universalism and Cultural Relativism)." *Jurnal Hukum* 01, no. 02 (2023).
- Heriawanto, Benny Krestian. "INTERFAITH MARRIAGES BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW PRINCIPLES." *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (August 20, 2019). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1571>.
- "Hukum Menikah Beda Agama Menurut Islam," 2023. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6605846/hukum-menikah-beda-agama-menurut-islam>.
- Munawaroh, Nafiatul. "Bolehkah Nikah Beda Agama Di Indonesia? Ini Hukumnya," 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-nikah-beda-agama-di-indonesia-ini-hukumnya-cl290/>.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta : ACAdemia+TAZZAFA, 2005.
- Nasution, Syamruddin. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an : Kajian Perbandingan pro Dan Kontra*. Pekanbaru : Yayasan Pusaka Riau, 2011.
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, n.d.
- Rahman, P. F. "PN Sebut Dispendukcapil Surabaya Sempat Tolak Pencatatan Pasutri Beda Agama Baca Artikel Detikjatim, PN Sebut Dispendukcapil Surabaya Sempat Tolak Pencatatan Pasutri Beda Agama." *Berita, DetikJatim(Blog)*, 2022.

- Sastra, Abd. Rozak A. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian hukum dan hak asasi manusia, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat*. Bandung : Mizan, 1996.
- Sonafist, Y, and Henny Yuningsih. "Islamic Law, the State, and Human Rights: The Contestation of Interfaith Marriage Discourse on Social Media in Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 2 (December 28, 2023). <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.10934>.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (May 31, 2023). <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Syatar, Abdul, Muhammad Fazlurrahman Syarif, Harwis Alimuddin, Kurniati Kurniati, and Rasna Rasna. "Interfaith Marriage Phenomenon in Indonesia from the Perspective of Sadd Al-Žarī'ah and Fath Al-Žarī'ah." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (July 1, 2023): 19–38. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i1.6800>.
- Tristiawati, P. "PN Tangerang Menetapkan Pernikahan Beda Agama Warga Tangsel." *Liputan6.com(Blog)*, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/5143492/pntangerang-menetapkan-pernikahan-beda-agama-warga-tangsel.%0A>.
- Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI).
- Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan perkawinan.